



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di Kabupaten Pamekasan, diperlukan pengaturan tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Luas ruang tempat usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha, tidak termasuk lahan parkir.

8. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
9. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).
10. Industri Besar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pribadi atau badan yang memiliki nilai ekonomis di luar tanah dan bangunan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pemberian izin, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai usaha untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan, diwajibkan memiliki izin.
- (2) Khusus terhadap usaha/kegiatan pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah toko, rumah kantor, dan kompleks perkantoran, apabila dalam pengelolaannya melakukan kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha/kegiatan, maka kepada pengguna diwajibkan mengajukan permohonan izin.

BAB IV
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara; dan
 - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB V
PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau Badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
 - a. foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk Badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi Badan Hukum;
 - c. foto copy akta pendirian cabang dan/atau surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
 - d. foto copy surat izin pemanfaatan ruang;
 - e. foto copy izin lingkungan;
 - f. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - g. foto copy bukti/status kepemilikan tanah;
 - h. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri;
 - i. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
 - k. denah rencana usaha.
- (2) Dalam hal pengajuan izin oleh Badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (3) Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.